



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 916.17/Kep. 102 -Dinsos/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA FASILITASI PERCEPATAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, disebutkan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
- c. bahwa kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar, yang belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran pada belanja tidak terduga untuk keperluan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pada Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pergeseran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp4.157.901.710,00 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) digunakan untuk keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Februari 2022



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 916.17/Kep. 102 -Dinsos/2022
TANGGAL : 24 Februari 2022
TENTANG : PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA KOMPONEN	Rp.
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.157.901.710,00
I	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	3.072.266.310,00
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.100.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	429.282.210,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.634.220,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.950.180,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	143.000.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.501.050.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	46.500.000,00
9	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	12.000.000,00
10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000,00
11	Belanja Lembur	79.700.000,00
12	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.730.000,00
13	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.000,00